






**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENGAJUAN DOSEN TIDAK TETAP**

**No. PM/FH-UNHAS/MIH/22**

Status Dokumen	:	<input type="checkbox"/> Master	<input type="checkbox"/> Salinan No.
Nomor Revisi	:		
Tanggal Terbit	:	1 – November – 2018	

Dibuat Oleh:	Diperiksa Oleh:	Disetujui Oleh:
		
<u>Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.</u> Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum	<u>Dr. Kahar Laha, S.H., M.H.</u> Ketua Gugus Penjaminan Mutu	<u>Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H.</u> Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi

Disahkan Oleh: Dekan Fakultas Hukum

<u>Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum</u> NIP. 19671231 199103 2002

*Isi dokumen ini sepenuhnya merupakan rahasia FH UNHAS dan tidak boleh diperbanyak, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari DEKAN FH UNHAS*



FH UNHAS

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENGAJUAN DOSEN TIDAK TETAP**

No. Dok.: PM/FH-UNHAS/MIH/23

No. Revisi: -

Tgl. Terbit: 1-November-2018

Halaman: 2 dari 5

**DAFTAR ISI**

Halaman Judul dan Persetujuan .....	1
Daftar Isi .....	2
I. TUJUAN .....	3
II. RUANG LINGKUP .....	3
III. REFERENSI .....	3
IV. DEFINISI .....	4
V. URAIAN PROSEDUR .....	4
VI. DIAGRAM ALIR .....	6
VII. LAMPIRAN .....	6



FH UNHAS

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENGGAJUAN DOSEN TIDAK TETAP**

No. Dok.: PM/FH-UNHAS/MIH/23

No. Revisi: -

Tgl. Terbit: 1-November-  
2018

Halaman: 3 dari 6

## **I. TUJUAN**


Untuk memenuhi kebutuhan tenaga dosen guna menunjang kelancaran proses belajar mengajar pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

## **II. RUANG LINGKUP**

Program Studi Magister Ilmu Hukum

## **III. REFERENSI**

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 50850/UN4/PP.42/2016 tentang Kebijakan Pendidikan Universitas Hasanuddin;
7. Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 46929/UN.4/IT.03/2016 tentang Kebijakan Pengembangan Kurikulum Program Studi Universitas Hasanuddin; dan
8. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 18371/H4/PP.25/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Magister (S2);
9. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 4843/H4/O/2010 Tanggal 3 Mei 2010 Tentang Rencana Pengembangan Universitas Hasanuddin 2030.

 FH UNHAS	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR          PENGAJUAN DOSEN TIDAK TETAP</b> No. Dok.: PM/FH-UNHAS/MIH/23	
	No. Revisi: -	Tgl. Terbit: 1-November-2018
		Halaman: 4 dari 6

#### IV. DEFINISI

1. Dosen tetap adalah pendidik profesional dan ilmuan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang berstatus sebagai dosen Universitas Hasanuddin;
2. Dosen tidak tetap adalah pendidik profesional dan ilmuan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang berstatus sebagai dosen pada Perguruan Tinggi Negeri atau Organisasi Profesi;
3. Perkuliahan adalah kegiatan (tatap muka) antara dosen dengan mahasiswa sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester suatu mata kuliah, yang meliputi persiapan materi perkuliahan, proses pembelajaran, pemberian tugas terstruktur dan evaluasi pembelajaran;
4. Program Studi Magister Ilmu Hukum adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum;
5. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 sampai 19 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 (dua) sampai 3 (tiga) minggu kegiatan penilaian;
6. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama 1 semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 1 jam perkuliahan atau 2 jam praktikum, atau 4 jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1 sampai 2 jam kegiatan terstruktur dan sekitar 1 sampai 2 jam kegiatan mandiri.



FH UNHAS

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENGAJUAN DOSEN TIDAK TETAP**

No. Dok.: PM/FH-UNHAS/MIH/23

No. Revisi: -

Tgl. Terbit: 1-November-  
2018

Halaman: 5 dari 6

**V. URAIAN PROSEDUR**

1. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum mengusulkan nama calon dosen tidak tetap kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Surat Permohonan sebagai dosen tidak tetap dari yang bersangkutan
  - b. Daftar Riwayat Hidup
  - c. Pas Foto 4x6 sebanyak 2 lembar
  - d. Foto copy ijazah S1 s/d terakhir
  - e. Foto copy Kartu Pegawai (bagi PNS di luar Kemenristekdikti)
  - f. Surat Rekomendasi dari KPS
  - g. Surat Pernyataan kesediaan sebagai dosen tidak tetap
  - h. Surat Izin dari instansi asal
2. Dekan menyetujui nama-nama dosen tidak tetap;
3. Bagian akademik menginput daftar nama dosen tidak tetap dan memproses pengusulan SK Dosen Tidak Tetap kepada Rektor.

**VI. DIAGRAM ALIR**

No	Kegiatan	Pelaksana				Dokumen
		Bagian Akademik	KPS	Dekan	Rektor	
1	Pengusulan daftar nama calon dosen tidak tetap		1			Kelengkapan berkas persyaratan administrasi
2	Penilaian kelayakan terhadap draft usulan nama calon dosen tidak tetap			2		Lampiran draft usulan nama calon dosen tidak tetap
3	Input daftar nama dosen tidak dan memproses pengusulan SK Dosen Tidak Tetap kepada Rektor	3				Lampiran draft usulan nama calon dosen tidak tetap
4	Penetapan nama dosen tidak tetap				4	SK Rektor